



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
NOMOR 0418 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KETUA, SEKRETARIS DAN PENGUJI MUNAQASAH  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH PERIODE OKTOBER 2018  
SAMPAI DENGAN MARET 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas nomor : 1281/In.11/PP.00.9/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 perihal usul SK Ketua, Sekretaris dan Penguji Munaqasah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah periode Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019;

b. bahwa Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang penetapan Ketua, Sekretaris dan Penguji Munaqasah Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Periode Oktober 2018 sampai dengan Maret 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri